

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan dengan segenap potensi yang ada di masyarakat. Pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa: “Pembangunan harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemandirian. Pembangunan ekonomi nasional harus diupayakan atas dasar kekuatan sendiri sehingga pembangunan tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan”.¹⁾

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka perlu ditingkatkan kemampuan serta kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat. Selain itu jika diperhatikan tingkat pertumbuhan serta mobilisasi dana melalui pasar keuangan pada saat ini, sesungguhnya telah merefleksikan upaya partisipasi masyarakat

¹⁾ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.5

secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka pembangunan nasional, Bank Indonesia bersama Pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah guna membantu pertumbuhan dan peningkatan kemampuan yang ada dalam berbagai faktor, salah satunya dengan meningkatkan peran perbankan. Peningkatan peran perbankan bertujuan agar mampu berperan dalam tata ekonomi Indonesia melalui pembaharuan perundang-undangan di bidang perbankan yang mampu menjadi sarana penampung aspirasi masyarakat di Indonesia ini.

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia yang merupakan kumpulan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.²⁾

Peranan perbankan bukan hanya dapat menghubungkan antara pemilik dana dan para pengusaha yang membutuhkan dana tetapi dapat pula menjadi sumber informasi bisnis yang dapat diandalkan dengan memanfaatkan hasil teknologi komunikasi saat ini, sehingga fungsi bank sebagai sumber informasi akan berkembang, bahkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menunjukkan peranan perbankan mengalami perkembangan.

²⁾ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1

Adanya perubahan tersebut mempunyai arti bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan untuk mengikuti aturan bank Islam (*Sistem Islamic Banking Unit*), dan secara perlahan masyarakat menghadapi paradigma baru yaitu pemahaman, pengertian atau pandangan yang sama sekali baru mengenai keberadaan bank syariah.

Dalam sistem perbankan, dikenal adanya sistem bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman.

Bunga di dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai Riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata *Rabaa'* atau ribaan yang berarti *Az Ziadah*, tambahan, bertambah atau tumbuh.³⁾ Dalam Hukum Islam melarang adanya sistem bunga atau riba, karena intinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini juga ditegaskan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan adalah haram.⁴⁾

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam dilarang untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan bank konvensional, oleh karena itu maka diperlukan suatu lembaga perbankan yang

³⁾ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terjemahan Abdul Fatah Idris, Kalam Mulia, Jakarta, 1989, hlm. 150.

⁴⁾ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.118.

mewadahi aspirasi dan kepentingan umat Islam pada khususnya, hal ini dikarenakan bank konvensional yang selama ini menjadi acuan ternyata tidak cukup memberikan kenyamanan dalam melayani kebutuhan masyarakat, khususnya untuk umat Islam.

Perbankan syariah diyakini dapat menjawab segala tantangan tersebut. Sekalipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁵⁾ Namun ternyata kebutuhan masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam terhadap suatu lembaga perbankan yang menjalankan usahannya berlandaskan prinsip syariah sangat diperlukan.

Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, asuransi, dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu meletakkan dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan karena di dalam Islam dikenal kaidah muamalah, yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antara manusia, yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti luas.

Kegiatan perbankan sebagai salah satu institusi perekonomian Islam. Sebagaimana halnya seluruh aspek kehidupan manusia mengacu dan berlandaskan syari'at Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya perbankan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam yang terdiri atas tiga komponen, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Asas penetapan syari'ah sendiri adalah menghilangkan keberatan dan tidak menyulitkan, menciptakan kemaslahatan dan

⁵⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 121.

menciptakan keadilan, di mana perbankan tersebut lazim dinamakan bank syari'ah atau perbankan syari'ah.⁶⁾

Munculnya bank-bank syari'ah saat ini memang menggembirakan karena setidaknya ada nuansa baru dalam bisnis perbankan di Indonesia. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 masih meninggalkan dampak pada bisnis Indonesia, terutama perbankan nasional.

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia tersebut telah membuktikan bahwa sistem bagi hasil memiliki ketahanan yang lebih menghadapi krisis. Bank syari'ah dapat membuktikan pendapatan bagi hasil, dan margin yang positif pada saat yang sama bank konvensional mengalami kerugian besar, bahkan banyak diantaranya yang gulung tikar. Kenyataan ini pula yang menjadi salah satu faktor utama dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia.⁷⁾

Seiring dengan kemajuan yang cukup pesat, Bank Syari'ah memiliki beberapa jenis produk yang ditawarkan kepada nasabah salah satunya adalah pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*bank*) bertindak sebagai penyedia dana. Karena itu disebut sebagai *sahib al mal*, dan pihak yang kedua menjadi pengelola usaha

⁶⁾ Neni Sri Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 97.

⁷⁾ Ahmad Riawan Amin, "*Bukan Alternatif Tetapi Solusi Modal*", <http://www.celestialmanagemen.com>. 5 Oktober 2005, hlm. 12, diakses tanggal 12 Februari 2014, Jam 20.00 WIB.

dan karenanya disebut *mudarib*. Keuntungan dalam pembiayaan mudarabah dapat dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁸⁾

Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung pihak pertama (*sahib al mal*), sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak kedua (*mudarib*). Pihak kedua hanya menanggung kerugian waktu, tenaga dan kesempatan memperoleh keuntungan selama menjalankan usaha.⁹⁾

Pada awalnya pembiayaan mudarabah ini dianggap sebagai tulang punggung operasi Perbankan Syari'ah, namun dalam prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dalam pembiayaan yang diberikan bank-bank syari'ah di seluruh dunia. Pembiayaan mudarabah merupakan skim pembiayaan Bank Syari'ah yang kurang diminati,

Adiwarman Karim seorang peneliti tamu pada *Oxford Center For Islamic Studies*, mengidentifikasi lima hal yang menyebabkan pembiayaan mudarabah ini tidak menarik bagi bank syari'ah. Kelima hal tersebut adalah:¹⁰⁾

1. Sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan mudarabah yang biasanya berjangka panjang.
2. Pengusaha yang memiliki bisnis dengan tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan system bagi hasil. Bagi mereka lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya, pada umumnya yang banyak meminta pembiayaan mudarabah adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah.
3. Pengusaha dengan bisnis berisiko rendah juga enggan meminta pembiayaan mudarabah. Kebanyakan yang memilih model ini adalah

⁸⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 135.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁰⁾ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 83.

mereka yang berbisnis dengan resiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis.

4. Untuk meyakinkan bahwa proyeknya akan memberi keuntungan tinggi pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari.
5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan; pembukuan yang diberikan kepada bank adalah tingkat keuntungannya kecil sehingga keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil pada pembukuan yang sebenarnya si pengusaha membukukan keuntungan besar.

Dalam pelaksanaannya di Bank Syari'ah, untuk mengurangi resiko kerugian akibat *assymetric information*, *moral hazard* dan *adverse selection* pada pemberian pembiayaan mudarabah tersebut, selain menerapkan pembiayaan bagi hasil berjangka pendek, Bank Syari'ah juga diizinkan untuk meminta agunan tambahan artinya pengusaha dengan agunan tambahan itu akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diakibatkan kelalaian atau akibat melanggar syarat yang disepakati bersama.¹¹⁾

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang merupakan ketentuan Pemerintah sebagai dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan prinsip syari'ah kepada nasabah.¹²⁾

Meskipun ada agunan tambahan yang dapat diambil jika pengelola wanprestasi (*mudharib*), namun bank masih tetap berhati-hati. Bank tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki agunan

¹¹⁾ *Ibid*, hlm.84.

¹²⁾ Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 69.

tambahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga amanah berupa dana pihak ke-3 (tiga) dan menghindari resiko kerugian.¹³⁾

Agunan merupakan bagian yang cukup penting disamping unsur jaminan kredit lainnya yaitu *character, capital, capacity*, dan *condition of economy*. Agunan sering disebut juga dengan istilah jaminan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia agunan diartikan sebagai jaminan, gadaian, tanggungan dan cagar.¹⁴⁾

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 0.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit Atau Pembiayaan, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁵⁾

Agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah tersebut merupakan salah satu faktor yang membedakan antara pembiayaan mudharabah yang diterapkan Perbankan Syari'ah dengan pembiayaan mudharabah yang telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi ataupun bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Praktek pembiayaan mudharabah pada masa tersebut tidak

¹³⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 203.

¹⁴⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 12.

¹⁵⁾ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 69.

menggunakan agunan tambahan yang ada, atas dasar kepercayaan dengan para pihak yang melakukan kerjasama.

Berbeda halnya dengan perkembangan pembiayaan mudharabah yang diterapkan Perbankan Syari'ah sekarang yang menggunakan agunan tambahan sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerugian, *Islamic Development Bank (IDB)* dalam melaksanakan pembiayaan mudharabahnya menerapkan persyaratan adanya agunan tambahan sebagai jaminan dari pihak mudharib untuk diberikan kepada bank. Agunan tambahan ini tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah diberikan, namun untuk meyakinkan bahwa mudharib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁶⁾

Secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep mudarabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran konsep mudharabah menurut fiqih.

Di satu sisi, Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan: Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Mudharabah tidak menggunakan agunan tambahan, tetapi hanya atas dasar kepercayaan dari pihak kedua yang melakukan kerja sama, namun dalam

¹⁶⁾ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 103.

perkembangannya pembiayaan mudharabah yang telah diberikan Bank Syari'ah menggunakan agunan tambahan untuk pembiayaan-pembiayaan yang berisiko tinggi. Hal ini sebagai salah satu upaya Bank Syari'ah untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin dialami jika mudarib wanprestasi, yang kalau secara fiqh agunan tambahan itu tidak ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan agunan dalam pembiayaan mudharabah yang terdapat dalam perbankan syariah dengan melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul :

“AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah?
2. Bagaimanakah mekanisme penyertaan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Ketentuan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah.
2. Mekanisme penyertaan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengembangan ilmu hukum mengenai kaidah-kaidah hukum Perbankan Syari'ah dan dapat menambah bahan pustaka di bidang hukum perbankan, khususnya tentang agunan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah, serta dengan harapan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah, yaitu praktisi perbankan syariah dan nasabah.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah tersebut dalam sistem perbankan nasional antara lain dapat dipahami dari ketentuan Pasal

1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Konsekuensi dari kedudukan bank syariah tersebut merupakan bagian dari sistem perbankan nasional, dalam operasionalnya bank syariah selain harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah itu sendiri, ia juga harus tunduk pada segala aturan umum yang menjadi landasan hukum perbankan nasional, kecuali hal-hal yang secara khusus ditentukan lain oleh Undang-Undang Perbankan tersebut.

— Sebagaimana bank konvensional, bank syariah dalam melakukan pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, salah satu diantaranya ialah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang salah satu wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis* atau yang dikenal dengan prinsip 5 C, suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit.¹⁷⁾

Dalam memberikan kredit bank harus berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah

¹⁷⁾ Zainul Arifin, “Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000, hlm. 24.

yang mempercayakan dananya. Bank dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.¹⁸⁾

Sumber pelunasan kredit dalam perbankan ialah usaha nasabah debitur yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan. *Second way out* berupa pembebanan hak jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi kredit bermasalah, bank sebagai kreditur berhak menjual barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai jumlah kredit yang terutang.¹⁹⁾

Dalam praktek pemberian kredit ataupun pembiayaan, bank tidak hanya membebankan jaminan atas benda tetapi seringkali diikuti pula dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) untuk lebih mengamankan posisi bank. Hal ini dilakukan guna menghindari kerugian yang bisa muncul akibat rendahnya harga barang yang berhasil dilelang dan tidak mencukupi untuk melunasi hutang pada bank. Undang-undang mengenal 4 (empat) jenis hak jaminan, yaitu: hak tanggungan, hipotik, gadai dan hak fiducia.²⁰⁾ Dengan demikian jelaslah bahwa pada bank syariah pun peraturan perundang-undangan menentukan bahwa lembaga jaminan dalam hukum nasional dipakai, sepanjang belum ada ketentuan khusus yang berlaku pada bank dengan prinsip syariah.

¹⁸⁾ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 91.

¹⁹⁾ M. Isnaeni, *Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Agustus 1995, hlm. 4.

²⁰⁾ *Ibid.*

Di Bank Syari'ah penyaluran dananya adalah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan Perbankan Syari'ah tersebut merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Mudharabah adalah produk dari Bank Syari'ah yang berupa pembiayaan dan penghimpunan dana, namun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mudharabah yang berupa pembiayaan.

Menurut fiqih mudharabah termasuk salah satu bentuk syirkah (perkongsian). Istilah ini digunakan oleh orang Irak. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Dengan demikian, mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama.²¹⁾

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menentukan:

”Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, menyebutkan:

“Akad *mudharabah* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”

²¹⁾ Rahmat Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 225.

Faktor-faktor yang menyebabkan mudharabah klasik tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank syari'ah, karena bank syari'ah lebih memilih modus mudarabah dengan sistem *double step process* diantaranya:²²⁾

1. Sistem kerja bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinannya terjadi hubungan langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana lebih besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan shohib al mal. Untuk samasama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam, menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Agunan tambahan yang diberikan pada bank untuk memperoleh pembiayaan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Agunan, yaitu:

“Aguan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“Aguan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”

²²⁾ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 199.

Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari bank atas kemampuan debitur untuk melakukan kewajibannya, sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang debitur.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu:

"Suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu:

1. Agunan pokok. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminan, sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.
2. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dinyatakan "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah".

Dengan demikian, bahwa unsur-unsur dari jaminan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu:

1. Merupakan jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Secara umum agunan tambahan yang dapat dijadikan jaminan atas kredit atau pembiayaan dibagi dua, yaitu : jaminan fisik dan jaminan non fisik. Jaminan fisik berbentuk barang, seperti tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya. Sedangkan jaminan non fisik berbentuk jaminan atas prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggung jawabkan. Jaminan fisik lainnya adalah jaminan orang dan penjamin itu disebut *avalist*.²³⁾

Jaminan atau agunan yang diberikan pengelola (mudharib) kepada Bank Syari'ah biasanya berbentuk jaminan fisik. Dalam kenyataannya meskipun pada pembiayaan mudarabah memakai agunan tambahan namun Perbankan Syari'ah tetap berhati-hati dalam memberikannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usahanya.

Agunan tambahan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan kepada bank juga bertujuan untuk menjaga agar pengelola benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Agunan tambahan ini hanya dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.²⁴⁾ Demikian urgen dan bermanfaatnya agunan tambahan untuk mengurangi resiko kerugian bank pada pembiayaan sehingga dapat dikatakan

²³⁾ Muhdarsyah Simungun, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 244.

²⁴⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 236.

bahwa peranannya memang benar-benar tidak dapat dinafikan. Meskipun jika dikembalikan secara fiqih agunan tambahan tidak ada dalam pembiayaan mudharabah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis²⁵⁾, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,²⁶⁾ yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perbankan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 10.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 17.

2008 Tentang Perbankan Syariah. Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu:²⁷⁾

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari Al-Quran dan Al-Hadits, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke Empat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari`ah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang dan

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 18

penjelasannya, literatur-literatur tentang perbankan. Data sekunder diperoleh di beberapa perpustakaan yang terdiri dari:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Bandung,
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran,

3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara di instansi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁸⁾

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder mengenai objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang terdiri dari orang dan instansi yang berhubungan dengan masalah agunan dalam perbankan syariah.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 18

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan ini akan dilakukan pada lembaga/instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Bank Muamalat Cabang Cimahi.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi. Dengan demikian penelitian ini akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka, tetapi dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan menganalisisnya dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab pertama akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, MUDHARABAH DAN AGUNAN. Bab ini menguraikan mengenai Ketentuan Umum Tentang Perbankan Syariah, Pengertian Perbankan Syariah, Dasar Hukum Perbankan Syariah, Karakteristik Bank

Syari'ah, Produk Operasional Bank Syariah, Ketentuan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah, Pengertian Mudharabah, Landasan Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Macam-Macam Mudharabah dan Batalnya Mudharabah, Ketentuan Umum Tentang Agunan, Pengertian Agunan dan Prinsip-prinsip Dasar Agunan.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MUAMALAT TBK CABANG CIMAHI. Bab ini menguraikan

mengenai Gambaran Umum PT. Bank Syariah Muamalat Tbk Cabang Cimahi, Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Muamalat Tbk Cabang Cimahi, Visi dan Misi PT. Bank Syariah Muamalat Tbk Cabang Cimahi, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Muamalat Tbk Cabang Cimahi, Produk-Produk PT Bank Syariah Muamalat Tbk Cabang Cimahi, Prosedur dan Syarat Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Muamalat Tbk Cabang Cimahi, Persyaratan Umum, Dokumen-Dokumen dan Tahapan-tahapan Prosedur Pembiayaan Mudharabah

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

Bab ini berisi analisis terhadap permasalahan mengenai ketentuan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah dan

mekanisme penyertaan agunan dalam pembiayaan mudharabah di perbankan syari'ah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

BAB V PENUTUP. Merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran.

